



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2649 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. nama : **HASYIM**
tempat lahir : Jombang
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 6 Januari 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Ngampel, Desa Gajah, Kec. Ngoro, Jombang;
agama : Islam
pekerjaan : Swasta
- II. nama : **SUPARMIN**
tempat lahir : Kupang
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 12 Desember 1957;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Jogopati Rt.02, Rw.02, Lingkungan Jajang Penatu, Kelurahan Kampung Melayu, Banyuwangi;
agama : Islam
pekerjaan : Swasta

terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 14 Desember 2005;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan tanggal 23 Januari 2006
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 23 Maret 2006
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2006 sampai dengan tanggal 25 Maret 2006

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Juli 2006;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2006 s/d tanggal 14 Oktober 2006;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1282/2006/S.835.TAH/PP/2006/MA tanggal 8 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2006
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.1283/2006/S.835.TAH/PP/2006/MA tanggal 8 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2006;

terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 13 Desember 2005
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2005 sampai dengan tanggal 22 Januari 2006
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 23 Maret 2006
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2006 sampai dengan tanggal 25 Maret 2006
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2006
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Juni 2006;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2006 s/d tanggal 14 Oktober 2006;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1282/2006/S.835.TAH/PP/2006/MA tanggal 8 Desember 2006 Terdakwa

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2006

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.1283/2006/S.835.TAH/PP/2006/MA tanggal 8 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang, dan Satrio Uho alias Bejo (dalam perkara tersendiri) pada bulan April tahun 2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005, bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7 Desa Sisir, Batu, Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka Terdakwa Suparmin dan Hasyim telah secara tanpa hak memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I; perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrio Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrio Uho alias Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis Semolo Barat Blok 0 No. 11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrio Uho alias Bejo ;

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan) ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;
- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirer, kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat pewarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;
- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu terdakwa Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh Hasyim dan Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;

- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampu drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh Hasyim dan Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Hasyim dan Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa Suparmin dan Hasyim ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :
 - 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyn-N-METHYL-3,4- Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
 - 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psiko-
tropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor
Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 /
KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-
masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas
adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif
MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam
golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa
ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar
didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 –
Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu)
No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997
tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan
4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah
ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan
Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-metham-
phetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm
tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan
bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar
dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa
ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar
didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4
Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu)
nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun
1997 tentang Psikotropika ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pus-
labfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB :

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;

- N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;

- Caffeine ;

- 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoire Kriministik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang, dan Satrijo Uho alias Bejo (dalam berkas perkara tersendiri) pada bulan April tahun 2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7, Desa sisir, Batu, Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa Hasyim dan Suparmin telah bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memproduksi psikotropika golongan I : Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrijo Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrijo Uho alis Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis Semolo Barat Blok 0 No.11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan) ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;
- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirer,

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacuum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat berwarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;

- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;
- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampu drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo menghubungi terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa Suparmin dan Hasyim ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :
 - 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyl-N-METHYL-3,4- Methylenedioxy-methamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
 - 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan 4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;
- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :
 - MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;
 - N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;
 - Caffeine ;
 - 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoires Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang, dan Satrijo Uho alias Bejo (dalam berkas perkara tersendiri) pada bulan April tahun 2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7, Desa sisir, Batu, Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa Hasyim dan Suparmin telah bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika: Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrijo Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrijo Uho alias Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Semolo Barat Blok 0 No.11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrijo Uho alias Bejo;

- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan) ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;
- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirer, kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat pewarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;
- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah



selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;

- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampu drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Satirjo Uho alias Bejo menghubungi terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :
 - 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyn-N-METHYL-3,4- Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
 - 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan 4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;

- N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;

- Caffeine ;

- 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoiries Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko- tropika;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang, dan Satrijo Uho alias Bejo (dalam berkas perkara tersendiri) pada bulan April tahun



2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7, Desa sisir, Batu, Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa Hasyim dan Suparmin telah secara tanpa hak melakukan percobaan atau perbantuan memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I; Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrijo Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrijo Uho alias Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis Semolo Barat Blok 0 No.11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;

- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirer, kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat pewarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;
- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;
- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampur drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;

- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :

- 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyn-N-METHYL-3,4- Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
- 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxyymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan 4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :
 - MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;
 - N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;
 - Caffeine ;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :
 - MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoires Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang, dan Satrijo Uho alias Bejo (dalam berkas perkara tersendiri) pada bulan April tahun 2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7, Desa sisir, Batu, Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa Hasyim dan Suparmin telah secara tanpa hak bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan memproduksi psikotropika: Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrijo Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrijo Uho alias Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis Semolo Barat Blok 0 No.11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan) ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;
- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirrer, kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat pewarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;
- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;

- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampur drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Satirjo Uho alias Bejo menghubungi terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :
 - 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyn-N-METHYL-3,4- Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
 - 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxyymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan 4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;

- N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;

- Caffeine ;

- 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoires Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Pebuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEENAM:

Bahwa mereka Terdakwa Suparmin dan Hasyim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Richard (melarikan diri), Siswo Prawiro alias Adjiang dan Satrijo Uho alias Bejo (dalam berkas perkara tersendiri) pada bulan April tahun 2005 sampai dengan September 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005 bertempat di Villa Jalan Metro Rt.01, Rw.12, No.7, Desa sisir, Batu, Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, bertempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa Hasyim dan Suparmin telah secara tanpa hak bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan memproduksi psikotropika ; Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan April 2005 di Tunjungan Plaza Surabaya Satrijo Uho alias Bejo bertemu dengan Richard (melarikan diri) diajak kerja sama mendirikan usaha produksi ekstasi, atas ajakan tersebut Satrijo Uho alias Bejo menyetujui dan menghubungi Siswo Prawiro alias Adjiang dirumahnya Jalan Klampis Semolo Barat Blok 0 No.11 Surabaya untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Richard dan Siswo Prawiro alias Adjiang menyetujui siap menyediakan tempat di Villa Jalan Metro No.7 Batu, Malang serta pembagian keuntungan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Siswo Prawiro alias Adjiang dan 10 % untuk Satrijo Uho alias Bejo;
- Bahwa atas kesepakatan antara Satrijo Uho alias Bejo dan Siswo Prawiro alias Adjiang tersebut kemudian ditawarkan kepada Richard tempat produksi ekstasi di Villa Jl. Metro No.7 Batu, Malang dan disetujui serta sanggup menyediakan modal sebesar Rp.1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian peralatan dan pemasaran ekstasi sedangkan tenaga kerjanya Satrijo Uho alias Bejo mengajak terdakwa Suparmin dan terdakwa Hasyim untuk membantu, dengan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan oleh Satrijo Uho alias Bejo;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempersiapkan produksi ekstasi tersebut Satrijo Uho alias Bejo membeli peralatan atas petunjuk Richard sebagai berikut : 8 (delapan) ember plastik warna biru ukuran 45 cm, 5 (lima) ember plastik ukuran 37 Cm, 12 (dua belas) ember plastik warna merah ukuran 46 cm, 9 (sembilan) ember plastik warna merah ukuran 33 cm. digunakan untuk mencampur PMK Metilamin, serbuk putih, tongkat kayu serta peralatan lainnya;
- Sedangkan Richard menyediakan peralatan: 1 (satu) subah oven digunakan untuk mengeringkan tepung hasil dari filter, 7 (tujuh) unit Heater Stirer, kompor pemanas digunakan untuk mengatur perputaran Dynamo Vacuum, 1 (satu) mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan bahan ekstasi, 1 (satu) alat cetak manual digunakan untuk membuat contoh ekstasi, 1 (satu) unit alat cetak ekstasi rotary merek Industria Argentina VFC 05 digunakan untuk mencetak ekstasi, PMK, Methilamine, cairan fosfor, Aseton, zat pewarna 4 (empat) macam, serbuk putih serta peralatan lainnya;
- Bahwa setelah peralatan membuat ekstasi lengkap, selanjutnya Satrijo Uho alias Bejo bersama Richard dan dibantu Hasyim merakit mesin cetak dan vacuum pump yang ada di ruang Basemen kemudian terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin mengambil bahan-bahan dasar ekstasi berupa PMK, metilamine dan freezer yang ada di gudang kemudian diserahkan kepada Richard untuk ditakar dan diberi serbuk putih yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember (warna merah/ biru) dan diaduk menggunakan tongkat kayu sampai rata, kemudian hasil adukan dimasukkan ke dalam alat penguapan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam, selanjutnya diletakkan di atas alat pemanas, setelah selesai penguapan oleh Richard dimasukkan ke dalam panci stainless steel kemudian diaduk sambil diberi cairan fosfor dimasukkan ke dalam alat penyaring/vacuum filter oleh Hasyim dan Suparmin, dan hasilnya berupa serbuk basah diletakkan pada bak plastik sedangkan limbahnya dimasukkan ember plastik dan dibuang oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin;
- Selanjutnya serbuk yang masih basah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dirak dan dipanasi dengan menggunakan sinar lampu drop 100 Watt didiamkan sampai kering selama kurang lebih 24 jam, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin, kemudian dibawa ke ruang cetak untuk ditakar dan digranule oleh Terdakwa, lalu dikeringkan dengan cara diberi sinar lampu 100 Watt, setelah benar-benar kering selanjutnya dicetak oleh Richard dibantu Terdakwa dan menghasilkan pil ekstasi tetapi hancur dan diulangi

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali. Akhirnya proses pembuatan pil ekstasi oleh Richard dan Terdakwa dihentikan pada bulan September 2005 karena mendengar dari Sugeng bahwa banyak Polisi mencari Dul Martin dalam kasus bom Bali di Kota Batu dan resikonya terlalu besar. Selanjutnya Satirjo Uho alias Bejo menghubungi terdakwa Hasyim dan terdakwa Suparmin menyuruh membongkar semua peralatan dan mesin yang ada agar dikemasi, benda-benda yang bisa dibakar segera dibakar, yang bisa dibuang agar dibuang dan yang berupa botol serta kaca agar dipecahi dan ditanam;

- Pada tanggal 23 Nopember 2005 Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya diantaranya :
 - 417.A/2005/KNF-berupa jerigen warna putih ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N-Formyl-N-METHYL-3,4- Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA;
 - 4171.B/2005/KNF sampai dengan 4171.F/2005/KNF-masing-masing berupa jerigen besar warna putih ukuran 30 Liter dan 25 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4172.B/2005/KNF-berupa jerigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong) tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6702 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 4108.C / 2005 / KNF sampai dengan 4108.F / 2005 / KNF – masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 45 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxyymethamphetamine), terdaftar dalam

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4109.A / 2005 / KNF dan 4109.B / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna biru ukuran 37 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF, 4110.G / 2005 / KNF, 4110.H / 2005 / KNF, dan 4110.L / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 46 Cm tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxy-methamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.E / 2005 / KNF berupa ember plastik warna merah ukuran 33 Cm tersebut di atas, adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 4110.B / 2005 / KNF dan 4110.D / 2005 / KNF masing-masing berupa ember plastik warna merah ukuran 36 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 6703 / KNF / 2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam Berkas Perkara) ;

- 418 / 2005 / KNF berupa sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,4 Methylenedioxyphenyl Acetone (PMK = Piperonyl Methyl Keton), termasuk Prekursor MDMA ;
 - N - Formyl – N Methyl 3,4 Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi / Intermediate Reaction pembuatan MDMA) ;
 - Caffeine ;
 - 4184 / 2005 / KNF – berupa tanah yang diambil dari luar tembok belakang rumah warna kecoklatan tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif :
 - MDMA (3,4 – Methylenedioxymethamphetamine), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - N- Formyl- N –Metyl 3,4 - Methylenedioxymethamphetamine (merupakan hasil tengah reaksi/intermediate reaction pembuatan MDMA);
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoires Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB : 6732/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005 (terlampir dalam berkas perkara);

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a jo. Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, Hasyim dan terdakwa II, Suparmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan memproduksi psikotropika golongan I secara bersama-sama “sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo Pasal 69 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, Hasyim dan terdakwa II, Suparmin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I, Hasyim dan terdakwa II, Suparmin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung sak berisi serbuk putih kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg bertuliskan Sodium Tripoly Phospate, 1 (satu) kaleng Kotak Kluber lubrication berisi cairan \pm 20 liter, 1 (satu) jirigen warna putih berisi cairan kerital jernih \pm 4 liter dan 1 (satu) botol cairan 150 ml, 1 (satu) jirigen warna merah ukuran 5,7 liter berisi sedikit cairan, 6 (enam) jirigen besar warna putih, 3 (tiga) jirigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong), 1 (satu) jirigen besar warna merah ukuran 22 liter, 1 (satu) jirigen warna kuning ukuran 20 liter, 10 (sepuluh) jirigen besar warna merah ukuran 22,7 liter (kosong), 5 (lima) jirigen besar warna putih, 6 (enam) jirigen kecil warna putih ukuran 5 liter (kosong), 8 (delapan) ember plastic warna biru 45 cm, 5 (lima) ember plastic warna biru, 12 (dua belas) ember plastic warna merah 46 cm, 9 (sembilan) ember plastic warna merah 46 cm, 7 (tujuh) ember plastic warna merah 36 cm, 4 (empat) ember plastic warna merah 30 cm, 8 (delapan) panci stainless steel, 1 (satu) set vacuum filter stainless steel, 1 (satu) compressor, 1 (satu) inferter (Toshiba), 1 (satu) katub (Centha), 1 (satu) set elektrik mixer (AGP), 1 (satu) set Honda Mixer (Toshiba), 11 (sebelas) masker, 2 (dua) google besar, 2 (dua) google sedang, 2 (dua) google kecil, 8 (delapan) filter masker hitam, 5 (lima) filter masker kuning, 2 (dua) sarung tangan warna hijau, 3 (tiga) sarung tangan sedang warna hijau, 4 (empat) sarung tangan warna hijau botol, 1 (satu) sarung tangan panjang warna hitam, 3 (tiga) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna biru, 2 (dua) mixer pengocok, 12 (dua belas) thermometer 150 C, 1 (satu) kotak filter paper Watman 125 mm, 3 (tiga) kotak filter paper watman 125 Mm, 1 (satu) kotak filter paper watman 32 Mm, 2 (dua) skin care atomizer (evian), 3 (tiga) kardus aluminium foil yang sudah terlipat bentuk persegi, 1 (satu) stoples warna ungu, 1 (satu) corong plastic, 1 (satu) gelas ukur plastic 1 liter, 1 (satu) gelas ukur plastic 2 liter, 1 (satu) gelas ukur plastic 5 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukuran 2,35 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukuran 2 liter, 1 (satu) corong plastik warna biru, 1 (satu) corong plastic warna merah, 1 (satu) botol cairan bening 200 ml dari drum I, 1 (satu) botol cairan bening 200 ml dari drum II, 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang, potongan kain yang tertinggal dalam rumah, gabus dari exhaust fan yang diambil dari gudang, tanah yang diambil dari selokan luar tembok belakang rumah, kotoran yang diambil dari selokan

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tembok belakang rumah, pasir yang diambil belakang rumah, tanah yang diambil dari selokan belakang rumah, kaleng bekas terbakar dari halaman depan, kertas yang diambil dari halaman depan, serapan dari alat giling kopi (pemecah geranul), serapan dari alat cetak manual, serapan dari mesin cetak tablet, serapan dari bekas papan pembatas ruangan yang diambil dari depan rumah, 1 (satu) vial yang diambil dari dalam tanah di halaman depan, 1 (satu) karung yang berisi pecahan kaca warna putih yang diambil dari dalam tanah, 1 (satu) ember yang berisi pecahan kaca warna coklat yang diambil dari dalam tanah, 1 (satu) buah tongkat kayu panjang 2M, 19 (sembilan belas) bak plastic bentuk kotak persegi, 1 (satu) alat cetak ecstasy manual, 1 (satu) mesin cetak ecstasy Rotary merek Industrial Argentina VFC 65 dan serapannya, 1 (satu) camera CCTV dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah oven, 3 (tiga) heater + stirrwe (cimarec 2), 2 (dua) buah freezer, 2 (dua) AC plus blower merek Toshiba dan Sharp dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Tanggung;

dipergunakan dalam perkara terdakwa Hasyim dan Suparmin;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.450/Pid.B/2006/PN.Sby. tanggal 17 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa Hasyim dan Suparmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;
2. Membebaskan para terdakwa Hasyim dan Suparmin dari dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa Hasyim dan Suparmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan memproduksi Psikotropika golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan keempat;
4. Menghukum para terdakwa Hasyim dan Suparmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa Hasyim dan Suparmin dalam tahanan dikurangkan seluruh-nya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa Hasyim dan Suparmin tetap ditahan;

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan bukti berupa:

- 1 (satu) karung sak berisi serbuk putih kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg bertuliskan Sodium Tripoly Phosphate, 1 (satu) kaleng Kotak Kluber lubrication berisi cairan \pm 20 liter, 1 (satu) jirigen warna putih berisi cairan kerital jernih \pm 4 liter dan 1 (satu) botol cairan 150 ml, 1 (satu) jirigen warna merah ukuran 5,7 liter berisi sedikit cairan, 6 (enam) jirigen besar warna putih, 3 (tiga) jirigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong), 1 (satu) jirigen besar warna merah ukuran 22 liter, 1 (satu) jirigen warna kuning ukuran 20 liter, 10 (sepuluh) jirigen besar warna merah ukuran 22,7 liter (kosong), 5 (lima) jirigen besar warna putih, 6 (enam) jirigen kecil warna putih ukuran 5 liter (kosong), 8 (delapan) ember plastic warna biru 45 cm, 5 (lima) ember plastic warna biru, 12 (dua belas) ember plastic warna merah 46 cm, 9 (sembilan) ember plastic warna merah 46 cm, 7 (tujuh) ember plastic warna merah 36 cm, 4 (empat) ember plastic warna merah 30 cm, 8 (delapan) panci stainless steel, 1 (satu) set vacuum filter stainless steel, 1 (satu) compressor, 1 (satu) inferter (Toshiba), 1 (satu) katub (Centha), 1 (satu) set elektrik mixer (AGP), 1 (satu) set Honda Mixer (Toshiba), 11 (sebelas) masker, 2 (dua) google besar, 2 (dua) google sedang, 2 (dua) google kecil, 8 (delapan) filter masker hitam, 5 (lima) filter masker kuning, 2 (dua) sarung tangan warna hijau, 3 (tiga) sarung tangan sedang warna hijau, 4 (empat) sarung tangan warna hijau botol, 1 (satu) sarung tangan panjang warna hitam, 3 (tiga) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna biru, 2 (dua) mixer pengocok, 12 (dua belas) thermometer 150 C, 1 (satu) kotak filter paper Watman 125 mm, 3 (tiga) kotak filter paper watman 125 Mm, 1 (satu) kotak filter paper watman 32 Mm, 2 (dua) skin care atomizer (evian), 3 (tiga) kardus aluminium foil yang sudah terlipat bentuk persegi, 1 (satu) stoples warna ungu, 1 (satu) corong plastic, 1 (satu) gelas ukur plastic 1 liter, 1 (satu) gelas ukur plastic 2 liter, 1 (satu) gelas ukur plastic 5 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukuran 2,35 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukuran 2 liter, 1 (satu) corong plastik warna biru, 1 (satu) corong plastic warna merah, 1 (satu) botol cairan bening 200 ml dari drum I, 1 (satu) botol cairan bening 200 ml dari drum II, 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang, potongan kain yang tertinggal dalam rumah, gabus dari exhaust fan yang diambil dari gudang, tanah yang diambil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan luar tembok belakang rumah, kotoran yang diambil dari selokan luar tembok belakang rumah, pasir yang diambil belakang rumah, tanah yang diambil dari selokan belakang rumah, kaleng bekas terbakar dari halaman depan, kertas yang diambil dari halaman depan, serapan dari alat giling kopi (pemecah geranul), serapan dari alat cetak manual, serapan dari mesin cetak tablet, serapan dari bekas papan pembatas ruangan yang diambil dari depan rumah, 1 (satu) vial yang diambil dari dalam tanah di halaman depan, 1 (satu) karung yang berisi pecahan kaca warna putih yang diambil dari dalam tanah, 1 (satu) ember yang berisi pecahan kaca warna coklat yang diambil dari dalam tanah, 1 (satu) buah tongkat kayu panjang 2M, 19 (sembilan belas) bak plastic bentuk kotak persegi, 1 (satu) alat cetak ecstasy manual, 1 (satu) mesin cetak ecstasy Rotary merek Industrial Argentina VFC 65 dan serapannya, 1 (satu) camera CCTV dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah oven, 3 (tiga) heater + stirrwe (cimarec 2), 2 (dua) buah freezer, 2 (dua) AC plus blower merek Toshiba dan Sharp dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Tanggung;

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 267/Pid/ 2006/ PT.Sby tanggal 26 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2006 No.450/Pid.B/2006/PN.Sby sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum terdakwa I Hasyim dan terdakwa II Suparmin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2006 No.450/Pid.B/2006/PN.Sby untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 450/Pid.B/2006/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Nopember 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Nopember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya menolak seluruh pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara No.267/Pid/2006/PT.Sby;
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam putusannya jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang. Karena hanya dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan bahkan khusus mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi jauh lebih berat;
3. Bahwa atas putusan hakim tingkat banding tersebut, maka Pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan, oleh karena pertimbangan tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara nyata melanggar aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 253 KUHP;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam memeriksa perkara ini hanyalah bersifat dugaan/prasangka belaka, hal ini sangat terlihat, bahwa Pemohon Kasasi telah diyakini bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang psikotropika hanyalah berdasar-kan dari Ir. Fajar Septi Ariningsih dan Dra. Fitrya Hawa, sebagaimana yang termuat dalam putusan hal.34;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adanya dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak seharusnya ditujukan kepada Pemohon Kasasi, karena seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan tidak ada satupun yang mengetahui aktivitas/pekerjaan Pemohon Kasasi, akan tetapi justru para saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan kegiatan atau eksperimen tersebut adalah Richard, putusan hal.35;
6. Bahwa keterangan dari Ir. Fajar Sepsi Ariningsih dan Dra. Fitriya Hawa hanyalah bersifat umum dan saksi ini tidak secara pasti maupun nyata-nyata telah menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
7. Bahwa mohon diketahui barang bukti baik yang diajukan didepan persidangan maupun yang telah diperiksa oleh laboratorium tersebut tidak ada yang tahu secara pasti, apakah barang-barang tersebut milik Pemohon Kasasi atau bukan dan saat pada persidangan hal tersebut juga tidak jelas siapa pemiliknya, apakah itu benar-benar pemilik Pemohon Kasasi, Richard atau milik orang lain, Hal ini karena penyidik dalam merampas atau melakukan penyitaan tanpa prosedur yang benar. Untuk itu seharusnya PT. Surabaya harus mengenyampingkan alat-alat bukti tersebut dan tidak dianggap sebagai alat bukti yang sempurna;
8. Bahwa demikian juga Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili apakah Pemohon Kasasi itu “terbukti melakukan percobaan memproduksi ekstasi atau tidak ternyata hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa melihat fakta yang terungkap;
9. Bahwa adapun tentang keterangan Pemohon Kasasi yang diucapkan di-depan persidangan dengan mengatakan, bahwa Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Kepolisian mengalami tekanan, tidak boleh didampingi Penasehat Hukum serta menandatangani BAP karena terpaksa mengingat perlakuan penyidik yang kasar serta keterangan Pemohon Kasasi dalam BAP banyak yang tidak benar, karena hanya menurut kemauan penyidik serta menuruti karangan dan Siswo Prawiro, serta Pemohon Kasasi tidak mendapat keuntungan apapun dalam perkara ini, satu dan lain hal sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya hal.65 tidak pernah dibahas dan diperiksa sama sekali oleh Majelis Hakim Tinggi;
10. Bahwa dalam kaitan tersebut jelas adanya kekeliruan dan kesalahan majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya yang menyatakan, bahwa Pengadilan



Tinggi melihat alasan-alasan yang sah bagi terdakwa dalam perkara ini yang dijadikan saksi dalam perkara ini untuk mencabut segala keterangan yang telah diberikan kepada penyidik dan ternyata benar ada orang yang bernama Richard WN Belanda yang mengerjakan sesuatu di Villa Batu tersebut putusan hal.35;

11. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding ini sangat bertentangan dengan hukum yang terungkap, bahwa Pemohon Kasasi dalam kondisi yang tertekan dan diperlakukan kasar oleh penyidik serta tandatangan BAP demi memenuhi keinginan penyidik, sehingga BAP tersebut harus dipandang sebagai BAP yang tidak sempurna dan tidak dibenarkan menurut hukum dan selanjutnya majelis hakim wajib mendengarkan serta memakai pengakuan terdakwa yang diucapkan didepan persidangan;
12. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding di Surabaya dalam putusannya juga tidak secara jelas menyebutkan, bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana percobaan memproduksi ekstasi, sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Pengadilan Tinggi di Surabaya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri bertentangan dengan Pasal 197 KUHP;
13. Bahwa sesungguhnya apa yang didakwakan maupun yang dituntut Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi adalah kabur, tidak benar dan tidak terbukti untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, padahal dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengerti dan tidak menguasai zat-zat kimia yang dipergunakan untuk membuat ekstasi, yang akan terungkap oleh Richard beserta temannya warga Negara Belanda sedang membuat eksperimen yang gagal;
14. Bahwa adanya perkataan siapa yang menjadi pelaku dalam perkara ini baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah sama-sama menyatakan, bahwa actor intelektualnya adalah Richard dan temannya, yang masih buron dan bukan Pemohon Kasasi;
15. Bahwa guna meyakinkan tidak terlibatnya Pemohon Kasasi adalah hasil urine yang negative/tidak mengandung zat bahan psikotropika, padahal sebagai produsen tersebut, sehingga antara BAP, terdakwa/tuntutan dan putusan sama-sama memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan pada Pemohon Kasasi;
16. Bahwa demikian juga selama dalam rutan Pemohon Kasasi tidak pernah ke tagihan maupun melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan psiko tropika, maka hal ini menunjukkan , bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

17. Bahwa adapun kesalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar 65 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang, "barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan /atau secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Ro,20.000.000,- hal ini bisa terjadi karena Pemohon Kasasi tidak memiliki pengetahuan hukum, sehingga adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Richard beserta temannya tersebut, Pemohon kasasi tidak segera melapor pada Kepolisian;
18. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak ada sanksi pidana yang harus dijalani oleh Pemohon Kasasi, sehingga karenanya Pemohon Kasasi yang tidak memiliki peran apapun dalam perkara ini harus dinyatakan bebas;
19. Bahwa demikian juga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan aturan yang tidak sebagaimana mestinya, maka putusan tersebut harus dinyatakan salah dan selanjutnya majelis Hakim Agung dengan ini berkenan memutus menerima permohonan Pemohon Kasasi;
20. Bahwa juga pada waktu bulan Nopember ditangkap tidak melakukan percobaan/perbuatan melanggar hukum dan juga tidak adanya pengaduan maupun transaksi ataupun alat transaksi lainnya dapat dicurigai;
21. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding salah dan tidak mendasar dan tidak membaca dengan teliti memori banding Penasihat hukum terdakwa, dan dengan mudah hanya melihat, kesimpulan-kesimpulan dari surat dakwaan atau penuntutan serta pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum dipersidangan seperti penyitaan barang bukti yang dijadikan bukti dipersidangan tidak sesuai dengan tata cara penyitaan sebagaimana diisyaratkan di dalam Pasal 128, 129 dan 130 KUHP. Dan juga dikuatkan oleh saksi Kepolisian Polda Jatim Sukanto, I Made Susianta, Amabar, Sarwono serta Purnawirawan Koesmono dan saksi Laforensik Kriminal Polda Jatim telah menerapkan di bawah sumpah, bahwa pengambilan barang bukti yang diambil di rumah terdakwa Siswo Prawiro alias Ajiang yang telah diputus bebas di dalam perkara yang sama) yang beralamat di jalan atau di Wisma Mukti Blok 0-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7 Surabaya tidak disaksikan terdakwa atau keluarganya dan atau kepala Rt/RW atau kepala desa setempat dan tidak dibuatkan berita acara ditempat pengambilan barang bukti. Dan barang-barang yang disita tersebut berupa jerigen-jerigen kosong, yang ada sisa cairan sebanyak 37 buah,....namun cairan tersebut tidak bisa diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim. Oleh karena di dalam pembelaan kami mohon dipertimbangkan, dan alat bukti yang dipergunakan yang dimaksud pertimbangan hakim banding tidak jelas, karena banyak alat bukti yang disita tidak ada hubungan dengan kegiatan percobaan eksperimen ekstasi;

22. Bahwa didalam pertimbangan hukum hakim tingkat banding; menyatakan keterangan terdakwa yang menerangkan ada kegiatan pembuatan pil ekstasi di villa jalan Metro No.7 Batu Malang, sebagaimana dikuatkan saksi Hasyim dan Suparmin, yang dilakukan seorang Ricahard. Dan saksi yang bernama Hasyim dan Suparmin adalah terdakwa di dalam kasus yang sama dengan Pemohon Kasasi, dan saksi-saksi tersebut terhalang Pasal 168 sub; a.b dan c KUHAP, secara hukum tidak dapat dibenarkan menjadi saksi dan sebagai alat bukti yang sah. Dan terdakwa tidak pernah membuat pil ekstasi yang dimaksud didalam pertimbangan hakim banding, mohon lihat berita acara sidang dan fakta hukum, mereka hanya melihat tersangka Richard sedang eksperimen/percobaan/penelitian akan membuat obat pil ekstasi, bukan Pemohon Kasasi dan kalau berbicara membuat pasti ada hasil akhirnya yang berbentuk tablet/pil yang dimaksud. Dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat banding tersebut salah dan haruslah dibatalkan;

23. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding terhadap keterangan saksi Hasyim dan Suparmin yang sama-sama terdakwa dengan Pemohon Kasasi bukanlah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan saksi-saksi tersebut dilarang Pasal 168 KUHAP, karena sesama terdakwa. Dan majelis hakim tingkat banding hanya melihat surat dakwaan penuntut umum yang nyata-nyata dipersidangan di tolak oleh terdakwa/Pemohon Kasasi, karena tidak pernah ada memproduksi pil ekstasi sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang hanya ada menurut fakta hukumnya adalah tersangka Richard (belum tertangkap) melakukan eksperimen ekstasi, bukanlah Pemohon Kasasi yang melakukan eksperimen tersebut, lebih-lebih memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1, mendasarkan Pasal 1 angkat 3 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang persidangan tidak ada satupun bukti atau

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi melihat bahwa terdakwa menyiapkan produksi, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psiko-tropika dan terdakwa/Pemohon Kasasi tidak juga menggunakan pil ekstasi terbukti hasil tes darah dan kencing negative, dengan pertimbangan hukum hakim tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan.

24. Bahwa hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum, didalam memori banding terdakwa seperti hal-hal sebagai berikut:

- Menyiapkan, bahwa terdakwa tidak pernah menyiapkan bahan-bahan ekstasi yang telah dituduhkan, terbukti dari keterangan para saksi dipersidangan telah menerangkan, terdakwa hanya meminjamkan tempat untuk tersangka Richard telah melarikan diri, karena eksperimennya gagal.
- Mengolah, bahwa terdakwa tidak tahu mengolah bahan ekstasi tersebut bukan ahlinya karena tidak tamat sekolah tidak tahu bahan kimia, dan yang melakukan menurut keterangan para saksi, Hasyim dan saksi Suparmin (terdakwa dalam perkara lain) adalah Richard telah melarikan diri, akibat gagal eksperimen;
- Membuat, bahwa terdakwa tidak pernah membuat ekstasi terbukti dipersidangan atas keterangan Suparmin pada saat eksperimen hari 4-5 hanya melihat Richard dan seorang temannya mencampur cairan-cairan dari jerigen warna putih ukuran 5 liter ke dalam ember warna biru, lalu dimasukkan ke dalam vakum filter Penuntut umum tidak bisa menunjukkan pada majelis hakim barang bukti yang berupa ekstasi, dan juga majelis hakim tidak pernah melihat bukti hasil pembuktian terdakwa yang dituduhkan dipersidangan tersebut, dan tidak ditemukan barang bukti satupun oleh Tim Surabaya, Tim, Banyuwangi, dan Tim Batu Malang, di rumah terdakwa ataupun di Vila Batu Malang;
- Menghasilkan bahwa terdakwa tidak pernah melihat hasil dari produksi ekstasi dari rekannya Richard yang telah melarikan diri, terbukti ditempat penggeladahan pabrik ekstasi, tidak ditemukan barang bukti;
- Mengemas bahwa tidak ada satupun pengemasan barang bukti yang dimaksud di dalam pertimbangan hukum hakim, karena bagaimana mungkin mengemas karena produksi tersebut tidak ada;
- Mengubah bentuk psikotropika; bahwa terdakwa bukan ahli di bidang farmasi bisa mengubah psikotropika apalagi terdakwa karena tidak tamat sekolah, dan yang melakukan eksperimen tersebut adalah rekannya Richard telah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan Pasal 65 ayat (1) ke 1 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang benar, karena didalam Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika sudah ada Pasal 71 yang mengatur tentang bersama-sama melakukan kejahatan psikotropika. Dengan demikian pertimbangan hukum hakim tersebut haruslah dibatalkan.

25. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding pada halaman 79 tentang berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atas barang-barang bukti, yang masing-masing No.6702/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005, No.6702/KNF/2005 tanggal 12 Desember 2005, No.6732 KNF/2005 tanggal Desember 2005, ketiganya ditanda tangani oleh pemeriksa Ir. Fajar Seperti Ariningsih, dan Dra. Gitrya Hawa, bahwa pemeriksa Ir. Fajar Seperti Ariningsih adalah saksi juga di dalam perkara a quan, telah menerangkan pada saat pengambilan barang bukti di rumah Siswo Prawiro terdakwa juga dalam kasus ini yang sudah diputus bebas tidak dibuatkan berita acara sita sebagaimana diisyaratkan atau tata cara penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 128, 129 dan 130 KUHP... dan apa lagi keterangannya saksi Fajar telah melakukan tes Kid ditempat pengambilan barang bukti tanpa sepengetahuan terdakwa dan keluarganya atau Rt/Rw setempat, bahkan dicurigai hasil dari tes tersebut rekayasa;

26. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding salah memberikan pengertian : Percobaan (Poging). Bahwa di dalam Buku Drs. P.A.F. Lamintang, SH. (dasar-dasar hukum pidana Indonesia halaman 535 Bab XIV tentang Poging atau percobaan, merupakan delik sudah selesai, dan menurut rumusan Pasal 53 ayat 1 KUHPidana, yang berbunyi : Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam satu permulaan pelaksanaannya, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan antara lain :

- a. Adanya suatu maksud artinya; bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu; sementara terdakwa Satrio Uho alias Bejo tidak pernah ada maksud dan niat untuk membuat pabrik ekstasi yang dituduhkan penuntut umum, karena yang mempunyai maksud dan niat adalah pelaku utama yang bernama Richard (melarikan diri belum tertangkap) apakah terdakwa

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sementara pelaku utama belum tertangkap;

- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau ia kehendaki,
- c. Pelaksanaan untuk melakukan percobaan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang bukan kehendak, karena kehendak rekannya Richard yang melarikan diri, dan percobaan itu juga gagal bukan karena terdakwa mempunyai ide akan tetapi rekannya Richard, pendapat majelis hakim tingkat banding terhadap percobaan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memperhatikan Pasal-Pasal yang sudah menjelaskan, apa arti ari pada percobaan;

27. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding salah, menyatakan bahwa didalam adonan terdapat bahan zat additive...hal itu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan keterangan para saksi-saksi, alat bukti, serta petunjuk, tidak didapat fakta hukum yang mendukung, zat yang dimaksud untuk percobaan, dan untuk memproduksi ekstasi, karena bahan-bahanya yang menjadi bukti dipersidangan tidak bisa Penuntut Umum buktikan, seperti, bahan dasar PMK, MDMA, bubuk atau bahan lain yang serupa, sebagai bahan campuran pembuat kestasi, oleh karena alasan Majelis Hakim tingkat banding hasulah dibatalkan;

28. Sedangkan Penuntut Umum hanya bisa menunjukkan barang yang berupa alat-alat yang masih diragukan pemakaiannya atau penggunaannya karena semua bukti yang diperlihatkan kepada Pemohon Kasasi tidak ada yang Pemohon Kasasi tahu kalau alat bukti tersebut, apa sudah digunakan atau tidak, karena alat bukti yang dijadikan eksperimen ekstasi tersebut terdakwa tidak tahu dan bukan miliknya. Dan Pemohon Kasasi tidak diikutkan sebagai saksi dalam penyitaan barang bukti tersebut, sehingga pembuktian tersebut cacat hukum, dan lagi pula terdakwa tidak mempunyai ide untuk membuat eksperimen ekstasi tersebut, melainkan ide Richard melarikan diri, dan hasil eksperimen juga tidak bisa Penuntut Umu buktikan dipersidanga, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa inilah bahan dasar PMK, dan masih kita bertanya-tanya apakah bahan dasar ekstasi tersebut berupa bubuk atau cairan. Bahan inilah belum jelas, oleh karena itu pertimbangan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan kepada terdakwa. Dan bahwa berdasarkan psal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia



memperoleh keuakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

29. Bahwa banyak keterangan saksi-saksi tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat banding sebagaimana didalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dan berdasarkan ketentuan umum KUHAP Bab I Pasal 1 nomor 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, bahwa hampir semua keterangan saksi di persidangan tidak pernah melihat bahwa terdakwa telah memproduksi ekstasi, mulai saksi Kepolisian Polda Jatim maupun saksi-saksi yang lainnya yang telah diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya;
30. Bahwa tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, bahwa bukti surat antara lain; adalah Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab.6732/KNF/2005, sedangkan berita acara pemeriksaan saksi, dan terdakwa dan berita acara rekonstruksi tanggal 26 Nopember 2006 bukanlah alat bukti surat, dan hanya alat bukti surat berupa akta otentik yang dapat dipertimbangkan. Sedangkan hasil dari pada Lab. Forensik Polda Jatim tidak bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya, sebab pengambilan barang bukti sudah diluar prosedural sebagaimana diatur didalam Pasal 128, 129 dan 130 KUHAP.
31. Bahwa didalam Undang-undang Mahkamah Agung No.1 Tahun 1950 tidak dikenal atau dihapuskan tentang petunjuk sebagai alat bukti, dan sebagai inovasi dalam hukum acara pidana, karena menurut van Bermmelen petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada artinya, menurut hemat kami bahwa petunjukpun belum bisa menemukan kesalahan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan memproduksi ekstasi golongan I (satu) yang mana terbukti dari keterangan para saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah. Menyatakan bahwa tidak pernah melihat terdakwa melakukan percobaan memproduksi ekstasi, dan di Vila batu malang yang menurut keterangan para saksi tidak ditemukan bahan-bahan atau obat yang bertentuk ekstasi. Dan apakah hasil dari cerita yang dibuat penyidik Kepolisian dapat dijadikan suatu peristiwa pidana tanpa didukung alat bukti yang mendukung percobaan atau eksperimen tersebut; seperti bahan-bahan PMK, MDMA atau bahan yang lain yang dapat di-



jadikan bahan eksperimen tersebut, namun kenyataannya Penuntut Umum tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim berupa bahan dasar ekstasi tersebut;

32. Bahwa dikatakan bahwa eksperimen atau percobaan pembuat ekstasi tersebut dilakukan Richard, tanpa campur tangan Pemohon Kasasi, sedangkan terdakwa hanya melihat apa yang Richard kerjakan, sedangkan bahan-bahan yang dibuang Richard di sungai Pemohon Kasasi tidak tahu, yang tahu saksi Suparmin, sedangkan keterangan saksi Hasyim yang punya peranan banyak adalah Richard bukan melakukannya, mereka seharusnya dapat dikenakan Pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, tahu MR, Richard Eksepermin ekstasi Pemohon Kasasi tidak lapor polisi, dan keterangan saksi Hasyim dan Suparmin tidak dapat dijadikan alat bukti karena mereka dengan Pemohon Kasasi sama-sama terdakwa didalam kasus ini Pasal 168 KUHP, dengan demikian keterangan Hasyim dan Suparmin tersebut haruslah dibatalkan;
33. Bahwa menurut bukti petunjuk, Penuntut Umum tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim tentang barang bukti yang mengandung bahan Zat Additive/ekstasi, barang bukti yang dimaksud didalam undang-undang tersebut barang bukti apa.....yang berupa bentuk seperti; bahan dasar apa; PMK, mengandung MDMA, yang kami maksud disini barang yang berupa bentuk atau sifat yang nampak dilihat oleh semua orang, bukan bukti yang tidak nampak dilihat, karena hukum pidana harus dengan bukti material, bukan saja nama PMK, akan tetapi barang atau sifat yang nampak dan dapat dilihat dengan mata kepala, bukan berupa surat yang dapat dibaca, karena bahan-bahan yang ditunjuk dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan bukti yang ada pada jerigen merah tersebut diragukan keabsahannya oleh terdakwa, karena hanya bau yang susah dibuktikan, sedangkan terdakwa tidak tahu tentang barang bukti jerigen merah tersebut. Oleh karena itu didalam uraian surat dakwaannya tidak diterangkan ada bahan-bahan dijerigen merah dan atau yang dimaksud Penuntut Umum adalah bahan berupa bubuk yang masih basah, ada yang lainnya tidak jelas;
34. Bahwa apakah pengertian percobaan termasuk pengertian berdiri sendiri, di dalam Undang-undang psikotropika, setelah kami teliti tidak ada pengertian khusus tentang percobaan, sedangkan didalam kamus hukum edisi baru Drs. Sudarsono, SH. pada halaman 353 yang pengertiannya "percobaan yaitu usaha untuk melakukan sesuatu atau suatu percobaan pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu, Pasal 53 KUHP, dengan berdasarkan pengertian percobaan disini apakah Satrio Uho alias Bejo dapat dikuali-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikasikan sebagai pelaku percobaan memproduksi ekstasi karena tidak mempunyai kualitas sebagai ahli untuk membuat ekstasi, sedangkan yang melakukannya adalah Mr. Richard melarikan diri (dpo) dan terdakwa juga tidak tamat sekolah, serta bukan ahli farmasi yang bisa membuat obat, karena terdakwa berbisnis benur/pembibitan udang, dengan demikian unsur percobaan ini tidak terbukti;

35. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding salah besar tidak mempertimbangkan ada Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang diterapkannya kepada terdakwa/Pemohon Kasasi, di dalam kasus psikotropika seperti didakwakan bersama-sama Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, karena di dalam Undang-undang Psikotropika telah ada Pasal tersendiri, tentang adanya turut serta atau/bersama-sama persengkongkolan atau membantu yaitu Pasal 71 ayat (1) undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, pertimbangan hukum Hakim tingkat banding tidak cermat melihat atau membaca bahwa Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana kepada terdakwa Satrijo Uho alias Bejo karena sudah ada Lex specialis, Undang-undang No.5 tahun 1997 dan bukan lex generalis, KUHP oleh karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta memori Kasasi Pemohon Kasasi;

36. Bahwa kalau kita melihat fakta hukum di persidangan tentang kejadian perkara terdakwa, sulitlah dikatakan mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yaitu MR. Richard, karena antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa tidak tahu penggunaan alat-alat yang diperlihatkan di persidangan untuk percobaan memproduksi ekstasi

37. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat banding salah penerapan hukumnya, karena hasil daripada di persidangan seharusnya terdakwa dikenakan *pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu : barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika di pidana, terdakwa tahu kalau MR. Richard melakukan eksperimen ekstasi tidak melaporkan pada pihak yang berwajib, sementara di dalam surat dakwaan tidak ada pasal 65 yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa;*

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad.2.

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi menganggap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.

mengenai alasan-alasan ad. 3 s/ ad.37.

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tidak memperhatikan rasa keadilan, yaitu penahanan para terdakwa sebagai orang suruhan dari MR. Richard yang dinyatakan pula oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, sebagai keadaan yang meringankan dalam pemidanaan, seharusnya kepada para terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan bukan malahan sebaliknya, lebih-lebih apabila diperhatikan hal-hal yang meringankan pemidanaan yang dipertimbangkan oleh Hakim peradilan tingkat pertama. Dengan tidak diperhatikannya rasa keadilan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi mengenai pemidanaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP oleh karena itu berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHP putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/terdakwa I Terdakwa Hasyim dan Pemohon Kasasi II/terdakwa Suparmin harus dikabulkan dan menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 September 2006 Nomor: 267/Pid/2006/PT.Sby yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 450/Pid.B/2006/ PN.Sby, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi jo Pengadilan Negeri yang memang sudah tepat dan benar, kecuali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung selain akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan yang tersalin dalam pertimbangan hukum Hakim peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, akan memperhatikan suatu putusan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif. Sehingga karena itu Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana yang amarnya akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 tahun 1985, Undang-Undang No.5 tahun 1997, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **HASYIM** dan terdakwa II **SUPARMIN** tersebut.

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 267 /Pid/2006/PT.Sby tanggal 26 September 2006; yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 450 /Pid.B/2006/ PN.Sby tanggal 17 Juli 2006;

MENGADILI SENDIRI

" Menyatakan terdakwa I : **HASYIM** dan terdakwa II **SUPARMIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : " PERCOBAAN MEMPRODUKSI PSIKOTROPIKA GOLONGAN I SECARA BERSAMA-SAMA";



- " Menghukum oleh karena itu para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- " Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- " Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- " Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung sak berisi serbuk putih kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg bertuliskan Sodium Tripoly Phospate, 1 (satu) kaleng Kotak Kluber lubrication berisi cairan ± 20 liter, 1 (satu) jirigen warna putih berisi cairan kerital jernih ± 4 liter dan 1 (satu) botol cairan 150 ml, 1 (satu) jirigen warna merah ukuran 5,7 liter berisi sedikit cairan, 6 (enam) jirigen besar warna putih, 3 (tiga) jirigen besar warna biru ukuran 30 liter (kosong), 1 (satu) jirigen besar warna merah ukuran 22 liter, 1 (satu) jirigen warna kuning ukuran 20 liter, 10 (sepuluh) jirigen besar warna merah ukuran 22,7 liter (kosong), 5 (lima) jirigen besar warna putih, 6 (enam) jirigen kecil warna putih ukuran 5 liter (kosong), 8 (delapan) ember plastic warna biru 45 cm, 5 (lima) ember plastic warna biru, 12 (dua belas) ember plastic warna merah 46 cm, 9 (sembilan) ember plastic warna merah 46 cm, 7 (tujuh) ember plastic warna merah 36 cm, 4 (empat) ember plastic warna merah 30 cm, 8 (delapan) panci stainless steel, 1 (satu) set vacuum filter stainless steel, 1 (satu) compressor, 1 (satu) inferter (Toshiba), 1 (satu) katub (Centha), 1 (satu) set elektrik mixer (AGP), 1 (satu) set Honda Mixer (Toshiba), 11 (sebelas) masker, 2 (dua) google besar, 2 (dua) google sedang, 2 (dua) google kecil, 8 (delapan) filter masker hitam, 5 (lima) filter masker kuning, 2 (dua) sarung tangan warna hijau, 3 (tiga) sarung tangan sedang warna hijau, 4 (empat) sarung tangan warna hijau botol, 1 (satu) sarung tangan panjang warna hitam, 3 (tiga) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna abu-abu, 2 (dua) sarung tangan tahan panas kecil warna biru, 2 (dua) mixer pengocok, 12 (dua belas) thermometer 150 C, 1 (satu) kotak filter paper Watman 125 mm, 3 (tiga) kotak filter paper watman 125 Mm, 1 (satu) kotak filter paper watman 32



Mm, 2 (dua) skin care atomizer (evian), 3 (tiga) kardus alumunium foil yang sudah terlipat bentuk persegi, 1 (satu) stoples warna ungu, 1 (satu) corong plastic, 1 (satu) gelas ukurang plastic 1 liter, 1 (satu) gela ukuran plastic 2 liter, 1 (satu) gelas ukurang plastic 5 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukuran 2,35 liter, 1 (satu) stoples tanpa tutup ukurang 2 liter, 1 (satu) corong plastik warna biru, 1 (satu) corong plastic warna merah, 1 (satu) botol cairan bening 200 Ml dari drum I, 1 (satu) botol cairan bening 200 Ml dari drum II, 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning yang diambil dari gudang, potongan kain yang tertinggal dalam rumah, gabus dari axhaust fan yang diambil dari gudang, tanah yang diambil dari selokan luar tembok belakang rumah, kotoran yang diambil dari selokan luar tembok belakang rumah, pasir yang diambil belakang rumah, tanah yang diambil dari selokan belakang rumah, kaleng bekas terbakar dari halaman depan, kertas yang diambil dari halaman depan, serapan dari alat giling kopi (pemecah geranul), serapan dari alat cetak manual, serapan dari mesin cetak tablet, serapan dari bekas papan pembatas ruangan yang diambil dari depan rumah, 1 (satu) vial yang diambil dari dalam tanah di halaman depan, 1 (satu) karung yang berisi pecahan kaca warna putih yang diambil dari dalam tanah, 1 (satu) ember yang berisi pecahan kaca warna coklat yang diambil dari dalam tahan, 1 (satu) buah tongkat kayu panjang 2M, 19 (sembilan belas) bak plastic bentuk kotak persegi, 1 (satu) alat cetak ecstasy manual, 1 (satu) mesin cetak ecstasy Rotary merek Industrial Argentina VFC 65 dan serapannya, 1 (satu) camera CCTV dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah oven, 3 (tiga) heater + stirrwe (cimarec 2), 2 (dua) buah freezer, 2 (dua) AC plus blower merek Toshiba dan Sharp dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Tanggung;

" Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat Kasasi masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 5 FEBRUARI 2007** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARYADI, SH. dan SUDARNO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta **H. IMAM HARYADI, SH. dan SUDARNO, SH.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Anggota-Anggota

ttd./
H. IMAM HARYADI, SH.

ttd./
SUDARNO, SH.

Ketua :

ttd./
Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./
TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum

NIP. 04003 6589

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No.2649 K/Pid/2006